



**P U T U S A N**

**Nomor : 19/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Pst.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama	: <b>SILOWIYONO</b>
NIK	: 3603280505690014
Tempat Lahir	: Purwodadi
Tanggal Lahir	: 05 Mei 1969
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat (KTP)	: Kp. Sabi RT/RW 001/002, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang
Alamat (Tinggal)	: Jl.Baiti Jannati 1 Blok L2 No. 9, Penunggangan Barat, Karawaci, Tangerang
Pekerjaan	: Direktur PT. Multicon Sentra Engineering
NPWP	: 02.337.376.4-401.000

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BINA IMPOLA SITO HANG, S.H., ADDY TAMPUBOLON, S.H., M.H.,** dan **ASYER GILBERT, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ONDOBINA (KAKH-OB)** yang beralamat di Gedung NUCIRA Lt. 3, Jl. MT. Haryono Kav. 27, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Email: ondobinaa@gmail.com., bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

**M E L A W A N**

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat** yang beralamat di JB Tower, Jl. Kebon Sirih No. 48-50, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., Freddy Hasiholan Sianipar, Ak., M.E., Agus Surahman, S.H., M.H., Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum., Irfan Maksum, S.H., M.Ecc. Dev., M.IDS., Erna Yulia Puspitoyowati, S.H., M.Hum., Eddy Gunara, S.E., Ak, M.M., Ervan Oktaviano, S.E., Bagus Riyantoi, S.E., Agung Winarno, S.E., Yani Tristanto, S.ST., Andar Doni Marihot Tampubolon, S.E., M.M., Dewi Hernanda Puspitasari, S.H., Sylli Meliora Sterigma, S.H., Benny Prasetyo, S.H., Irma Latifah Sihite, S.H., Chandra Ari Nofat, S.H., Aswin Heru Wiharto, S.H., Dwi Utami, S.H., kesemuanya ASN pada Direktorat Jenderal Pajak beralamat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat berkedudukan di JB Tower jalan Kebon Sirih nomor 48-50, Jakarta Pusat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10110, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-2/WPJ.06/2023, tanpa tanggal hanya bulan Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 19/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 30 Desember 2022, tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Hakim : 19/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 02 Januari 2023 tentang hari sidang ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

## **TENTANG DUDUK PERSOALAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan tertanggal 29 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2022, dalam register nomor 19/Pid.Pra /2022/PN.Jkt.Pst., telah menarik pihak Termohon ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan permohonan Praperadilan yang berbunyi sebagai berikut :

### **A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum dan perampasan hak asasi manusia;
2. Bahwa dalam hal terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tindakan sewenang-wenang tersebut dapat diuji melalui mekanisme Praperadilan. Praperadilan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar hukum ditegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan tahap penyidikan dan penuntutan. Selain itu,

Hal 2 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan bermaksud sebagai pengawas secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*Vide* Penjelasan Ketentuan Pasal 80 KUHP). Dengan demikian, penyidik atau penuntut umum harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP secara tegas menentukan bahwa:

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

4. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 77 KUHP mengatur terkait objek Praperadilan diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

5. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan terkait Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP Jo. Pasal 77 KUHP, tidak dapat menjangkau fakta terkait perlakuan aparat penegak hukum yang secara nyata merupakan suatu tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian kemudian dapat diakomodir dengan pengaturan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau

Hal 3 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya penyitaan dapat diuji melalui mekanisme Praperadilan. Dengan kata lain, bahwa penetapan tersangka dan penyitaan telah diakui merupakan objek Praperadilan;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Berikut ini kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015:

*Mengadili,*

*Menyatakan:*

*Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang lembaga Praperadilan.

#### **B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

**1. Tidak Pernah Ada Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Terbuka terkait Adanya Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Dilakukan oleh Pemohon**

a. Bahwa bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang

Hal 4 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;

**b.** Bahwa dalam pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan harus didasarkan pada surat perintah pemeriksaan bukti permulaan yang berisikan tentang dalam hal apa pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan tersebut;

**c.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (selanjutnya disebut PMK No. 239/PMK.03/2014);

**d.** Bahwa ketentuan Pasal 4 PMK No. 239/PMK.03/2014 menentukan bahwa:

**(1) Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan:**

- a. Secara terbuka; atau
- b. Secara tertutup.

**(2) Dalam hal:**

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau
- b. **Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,**

**Pemeriksaan Bukti Permulaan hanya dapat dilakukan secara terbuka.**

Hal 5 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





**(3) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

**(4) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan tentang adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK No. 239/PMK.03/2014 tersebut di atas, pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Pasal 4 ayat (2) PMK No. 239/PMK.03/2014 secara tegas menyebutkan dalam hal apa pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara terbuka, namun tidak menyebutkan dalam hal apa pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara tertutup;

f. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-I/TAP/TSK/WPJ.06/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

g. Bahwa tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang disangkakan penyidik kepada Pemohon **merupakan tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK No.

Hal 6 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



239/PMK.03/2014. Dengan demikian, tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disangkakan Termohon (penyidik) kepada Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK No. 239/PMK.03/2014, maka pemeriksaan bukti permulaan atas tindak pidana di bidang perpajakan tersebut hanya dapat dilakukan secara terbuka;

h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK No. 239/PMK.03/2014 menentukan secara tegas bahwa:

*Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

h. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a PMK No. 239/PMK.03/2014 menentukan secara tegas bahwa:

*Pemeriksa Bukti Permulaan **wajib** menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, jika Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.*

i. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) PMK No. 239/PMK.03/2014 menentukan secara tegas bahwa:

*(1)Pemeriksa Bukti Permulaan **wajib** menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.*

*(3)Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap badan, Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada wakil, kuasa, atau pegawai dari badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) PMK No.

Hal 7 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



239/PMK.03/2014 tersebut di atas, maka pemeriksaan bukti permulaan terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan Termohon (penyidik) kepada Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas hanya dapat dilakukan secara terbuka dan Termohon (pemeriksa) wajib menyampaikan surat pemberitahuan perihal pemeriksaan bukti permulaan tersebut kepada Pemohon;

k. Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak pernah mengetahui dan/atau menerima surat pemberitahuan perihal pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terkait dengan sangkaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-I/TAP/TSK/WPJ.06/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah mengetahui perihal ada atau tidaknya surat perintah pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. **Dengan demikian, jelas bahwa tindakan Termohon dengan tidak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dengan tidak melakukan/menyampaikan surat pemberitahuan perihal pemeriksaan bukti permulaan tersebut kepada Pemohon merupakan tindakan yang tidak sah dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) PMK No. 239/PMK.03/2014, sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang didasari atas tindakan Termohon yang tidak sah dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

**2. Tidak Pernah Ada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait Adanya Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Dilakukan oleh Pemohon**

- a. Bahwa PMK No. 239/PMK.03/2014 tidak mengatur ketentuan terkait pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Ketentuan terkait hal tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (selanjutnya disebut PMK No. 177/PMK.03/2022);
- b. Bahwa PMK No. 177/PMK.03/2022 nantinya akan mencabut PMK No. 239/PMK.03/2014, namun PMK No. 177/PMK.03/2022 akan mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal

Hal 8 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





diundangkan. PMK No. 177/PMK.03/2022 diundangkan pada tanggal 05 Desember 2022, artinya PMK No. 177/PMK.03/2022 tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal 03 Februari 2023 yang akan datang. Dengan demikian, hingga saat ini atau pada saat permohonan Praperadilan ini diajukan, maka ketentuan terkait tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang berlaku adalah PMK No. 239/PMK.03/2014;

c. Bahwa dapat diketahui hingga saat ini atau pada saat berlakunya PMK No. 239/PMK.03/2014 terjadi kekosongan hukum terkait ketentuan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang diperiksa, sehingga ketentuan terkait hal tersebut kemudian diatur/diakomodir dalam Pasal 24 ayat (1) PMK No. 177/PMK.03/2022 yang menentukan bahwa:

*Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (1) huruf c** kepada orang pribadi atau badan pada saat Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuat.*

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c PMK No. 177/PMK.03/2022 tersebut menentukan bahwa:

*Pemeriksa Bukti Permulaan menuangkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan mencantumkan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

d. Bahwa meskipun PMK No. 239/PMK.03/2014 tidak mengatur terkait kewajiban Termohon (pemeriksa) untuk menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang diperiksa, sehingga kemudian Termohon (pemeriksa) tidak menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Pemohon, namun secara logika hukum seharusnya Termohon (pemeriksa) wajib menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan kepada Pemohon, sehingga Pemohon mengetahui apakah telah ditemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan atau tidak. Apabila hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a PMK No. 239/PMK.03/2014 hasil pemeriksaan bukti

Hal 9 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



permulaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dengan demikian, penting bagi Pemohon untuk mendapatkan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan dari Termohon (pemeriksa), sehingga Pemohon dapat mengambil tindakan tertentu yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku atas hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut.

e. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menentukan bahwa:

*Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.*

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut di atas, maka seharusnya Termohon (pemeriksa) memberitahukan/menyampaikan hasil pemeriksaan bukti permulaan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dapat mengetahui ada atau tidaknya bukti permulaan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan ketidakbenaran terkait tindak pidana di bidang perpajakan;

g. Bahwa apabila Pemohon mengetahui Termohon (pemeriksa) telah menemukan bukti permulaan dari hasil pemeriksaan bukti permulaan yang diberitahukan Termohon (pemeriksa) kepada Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6

Hal 10 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemohon akan dengan sukarela mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta dengan sanksi administrasinya;

**h.** Bahwa pada faktanya Termohon justru secara langsung melakukan tindakan penyidikan dan menetapkan Pemohon selaku Direktur PT. Multicon Sentra Engineering sebagai tersangka, tanpa memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

**i.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-I/TAP/TSK/WPJ.06/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah melanggar atau setidaknya telah mengesampingkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon, sehingga penetapan tersangka tersebut tidak sah dan harus dibatalkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

**3. Terdapat Perbedaan Angka Koreksi antara Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua**

**a.** Bahwa menurut perhitungan Pemohon setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, penetapan tersangka Pemohon adalah berkaitan dengan utang pajak PPN tahun 2018-2019. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Hal 11 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



telah memberikan perintah terkait dengan utang pajak tersebut supaya dibayarkan. Setelah utang pajak dibayarkan, maka sisa utang yang perlu dilunasi adalah sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (terkait perhitungan angka utang pajak tersebut akan Pemohon sampaikan pada saat pembuktian di persidangan), namun menurut perhitungan pihak Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sisa utang pajak adalah sekitar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan belum termasuk denda sebesar 300% (tiga ratus persen), sehingga terjadi perbedaan angka koreksi utang pajak antara Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dengan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Menurut Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sisa utang pajak sekitar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan belum termasuk denda sebesar 300% (tiga ratus persen), sedangkan menurut KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sisa utang pajak sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

b. Bahwa Termohon (Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) dan jajarannya memiliki perhitungan yang tidak pasti, sehingga menurut Pemohon bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah didasarkan pada analisis atau perhitungan Termohon (Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) yang ragu-ragu. Kondisi keragu-raguan tersebut menunjukkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sangat prematur dan sangat merugikan Pemohon. **Dengan demikian, maka penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon yang didasarkan pada perhitungan angka utang pajak yang tidak pasti menjadi tidak sah dan harus dibatalkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

## C. PETITUM

Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis dan argumentasi di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau tidak

Hal 12 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya, dan Termohon hadir pula kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dibacakan dan oleh pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan karenanya bertetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Praperadilan tersebut pihak Termohon telah menjawab dengan surat jawabannya tanpa tanggal hanya bulan Januari 2023 bunyi sebagai berikut :

I. Sebelum menanggapi dalil-dalil PEMOHON, TERMOHON menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

Hal 13 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang yang cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi ukuran bagi penerimaan atau pendapatan negara yang digunakan bagi pembiayaan di bidang-bidang lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara adalah dari sektor perpajakan yang diamanatkan oleh Pasal 23A UUD Tahun 1945.

II. Dengan demikian, pajak memegang peranan besar dalam menopang penerimaan negara (APBN) yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran seluruh elemen warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar yang salah satunya diwujudkan dengan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebelumnya, perlu TERMOHON sampaikan bahwa pajak memegang peranan besar dalam menopang penerimaan negara (APBN) yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran seluruh elemen warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

III. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam perkara Praperadilan *a quo* yang ditujukan terhadap TERMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON.

IV. Bahwa yang menjadi pokok dalam Permohonan Praperadilan *a quo* adalah **tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka** yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON, yang menurut posita permohonan PEMOHON didasarkan pada 3 (tiga) hal berikut:

1. PEMOHON tidak pernah menerima **pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan**;

Hal 14 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PEMOHON tidak pernah menerima pemberitahuan hasil **Pemeriksaan Bukti Permulaan**;
3. Terdapat perbedaan penghitungan pajak yang menjadi kewajiban PEMOHON.

V. Bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah mendasarkan pada **lebih dari 2 (dua) Alat Bukti** sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat, sehingga Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Bahwa apabila dicermati, keseluruhan materi permohonan PEMOHON adalah terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 43A ayat 1 **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP)**, ditegaskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tindakan untuk mendapatkan bukti permulaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan **sebelum dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan**.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2011), ditegaskan pula bahwa **Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana**, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Dengan demikian jelas bahwa pemeriksaan bukti permulaan **bukan merupakan tindakan pro Justitia**.

VII. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan) merupakan bagian dari tindakan TERMOHON untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Wajib Pajak PT. Multicon Sentra Engineering NPWP 02.337.376.4-401.000 yang diduga melakukan perbuatan **berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan**

Hal 15 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP), sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp. 1.754.275.909,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).

**I. ASPEK FORMAL PERMOHONAN**

**Yang Mulia Hakim Praperadilan,**

Sebelum menanggapi pokok permohonan, TERMOHON terlebih dahulu akan menanggapi aspek formal permohonan sebagai berikut:

**A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (PENYELIDIKAN) BUKAN MERUPAKAN LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 10 Jo. PASAL 77 KUHAP Jo. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 Jo. PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016.**

1. Bahwa permohonan praperadilan *a quo* bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
2. Bahwa objek permohonan praperadilan *a quo* menurut PEMOHON adalah tidak disampaikannya pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tidak disampaikannya pemberitahuan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan adanya perbedaan angka koreksi kewajiban perpajakan PT Multicon Sentra Engineering (PT. MSE).
3. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal asas *nullum iudicium sine lege* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyatakan penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis (asas *lex scripta*); harus dirumuskan secara tepat dan jelas (asas *lex certa*), harus ditafsirkan secara ketat (asas *lex stricta*), dan tidak dapat berlaku surut

Hal 16 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



(asas *lex praevia*). Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis.

4. Lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan telah diatur secara jelas, terbatas dan tegas berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yaitu mengenai:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

5. Bahwa objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan lembaga praperadilan atas permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam Proses penyidikan (*pro justitia*). Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2011 pada halaman 28 yang menyatakan sebagai berikut:

*“...Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegaskan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.”*

7. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019, halaman 27 yang menyatakan:

*“bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.”*

Hal 17 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



8. Lebih lanjut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019, halaman 28 menegaskan bahwa penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan. Namun dalam hal Pemohon merasa keberatan terhadap tindakan pemeriksaan bukti permulaan/penyelidikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud terdapat mekanisme pelaporan atau aduan kepada pihak yang menjadi pengawas atas kinerja pemeriksaan bukti permulaan/penyelidik.

9. Bahwa penyelidikan bukan merupakan objek pengujian dalam praperadilan juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada halaman 31 pertimbangannya menegaskan :

*Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan bahwa **penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan**. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. **Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan** karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo.*

10. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan dan persidangan Praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara:

- “(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara**.
- (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, **penyitaan dan penggeledahan** dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.**”

11. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (*pro justitia*).

Hal 18 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





12. Bahwa Petitum permohonan *a quo* memang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang merupakan objek praperadilan, namun apabila diteliti dan dicermati keseluruhan Posita dalam Permohonan *a quo*, sangat terang benderang dan nyata bahwa PEMOHON sebenarnya mempermasalahkan mengenai rangkaian kegiatan pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) yang jelas BUKAN termasuk objek dan lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan.

13. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah objek praperadilan sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Pidana dari UGM, Prof. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. dan menjadi pertimbangan hukum putusan Hakim Praperadilan dalam perkara praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Sleman, pada halaman 124-125:

- Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan ahli Prof. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. yang menerangkan "Bahwa jika pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang KUP dengan penyelidikan dalam KUHAP maka sudah barang tentu dia tidak termasuk dalam objek praperadilan. Karena objek praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang ada di dalam pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP ditambah Putusan MK".

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalil-dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan tindakan TERMOHON I melakukan penggeledahan dan penyitaan yang pada faktanya berdasarkan bukti-bukti diatas merupakan Tindakan pemeriksaan bukti permulaan yang mana pemeriksaan bukti permulaan bukanlah objek praperadilan sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

14. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan bukanlah objek praperadilan juga diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H dalam beberapa putusan, antara lain:

a. Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Sel tanggal 8 September 2020 halaman 38 dan 39 yang menyatakan:

"Bahwa istilah "Pemeriksaan Bukti Permulaan" hanya dikenal dalam hukum pidana formil perpajakan yang secara substansi dan fungsinya sama dengan Penyelidikan yaitu untuk mendalami suatu laporan, pengaduan, atau informasi apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.

"Bahwa **belum ada upaya paksa (pro justitia) dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.** Pemeriksaan Bukti Permulaan

Hal 19 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagai filter untuk memastikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atau tidak

“Bahwa Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga pendapat ahli-ahli hukum pidana, **Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan merupakan objek praperadilan karena belum ada upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka, penggeledahan sehingga hak asasi manusia dalam konteks penyidikan belum dilalui.**”

b. Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2021/PN.Jkt Sel tanggal 13 April 2021 halaman 57 yang menyatakan:

“Bahwa tindak pidana perpajakan memiliki prosedur yang mirip dengan tindak pidana umum. Dalam tindak pidana umum, dikenal penyelidikan. Sementara, dalam tindak pidana perpajakan dikenal prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dipersamakan dengan penyelidikan karena kedua prosedur tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan apakah dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan atau tidak. **Dalam proses penyelidikan maupun Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada upaya paksa, sehingga bukan merupakan objek pengujian dalam pemeriksaan praperadilan.**”

c. Dalam pertimbangan hukum putusan perkara praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Januari 2022:

“Bahwa, yang menjadi ruang lingkup Praperadilan adalah tindakan yang masuk pro justisia, sedangkan **Penyelidikan belum ada upaya paksa, sehingga tidak termasuk ruang lingkup Praperadilan;**

**Bahwa, pemeriksaan bukti permulaan dipersamakan dengan tindakan penyelidikan, dilakukan dalam rangka untuk memastikan kategori tindak pidana apa yang dilakukan;**”

d. Dalam pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN.Mdn tanggal 5 Agustus 2021 Halaman 73 dan 74, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sama atau bersesuaian dengan tindakan Penyelidikan dan bukanlah menjadi objek pemeriksaan dalam Praperadilan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pengadilan Negeri sependapat dengan Jawaban dan Keterangan Ahli yang berpendapat tindakan “Pemeriksaan Bukti Permulaan”

Hal 20 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



adalah sama atau bersesuaian dengan tindakan “Penyelidikan” yang diatur KUHAP (lihat Pasal 60 ayat 2 PP No. 74 Tahun 2011) dan menurut Pengadilan Negeri, dalam tahap ini belum dilakukan tindakan hukum berupa upaya paksa, sebab di sini belum ditentukan apakah suatu peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa/tindakan pidana perpajakan atau suatu peristiwa hukum lainnya.”

**“Menimbang, bahwa tindakan “Penyelidikan” bukanlah yang menjadi objek pemeriksaan dalam Praperadilan, baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.”**

e. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg, halaman 101-102 sebagai berikut:

*“Bahwa, Bukti Permulaan sebagaimana dikenal dalam tindak pidana di bidang perpajakan, menurut pendapat Hakim Praperadilan oleh karena dilakukan sebelum penyidikan maka dapat disamakan dengan tindakan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan dan kemudian menentukan apakah ditindaklanjuti atau tidak.”*

15. Bahwa sebagaimana telah TERMOHON uraikan sebelumnya, perlu TERMOHON tegaskan kembali bahwa tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah kewenangan atributif yang diperintahkan oleh undang-undang di bidang perpajakan.

a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP).

Pasal 1 angka 27:

*Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.*

Pasal 43A

*(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2011”)

Pasal 1 angka 8:

Hal 21 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.*

Pasal 60 ayat (2):

(2) *Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.*

Penjelasan Pasal 60 ayat (2)

*"Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.*

*Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda dengan Pemeriksaan mengingat **Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.."*

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diubah dengan Bagian Keenam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut **PMK Pemeriksaan Bukti Permulaan**)

Pasal 1 angka 9:

*"Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan."*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang keseluruhan permohonan a quo, bukan merupakan lingkup kewenangan mengadili dari Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

**B. PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN PERMOHONAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK BERSESUAIAN ANTARA**

Hal 22 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## POSITA DENGAN PETITUM SERTA KETIDAKJELASAN KEPUTUSAN ATAU PENETAPAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIBATALKAN OLEH PEMOHON.

1. Bahwa Petitum Pemohon dalam permohonannya halaman 14 angka 2 menyatakan:

*"Menyatakan Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

2. Bahwa dalam petitum di atas, PEMOHON pada intinya meminta agar hakim menyatakan tindakan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dianggap tidak sah. Namun demikian, PEMOHON dalam posita permohonannya sama sekali tidak menjelaskan perbuatan atau tindakan mana yang dilakukan oleh TERMOHON yang dianggap melanggar ketentuan dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

3. Bahwa dalam positanya PEMOHON hanya mempermasalahkan mengenai rangkaian tindakan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON. Sedangkan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang menjadi pokok permohonan praperadilan a quo, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 sudah secara tegas menyatakan bahwa permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dibatasi hanya terkait aspek formil yaitu terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

4. Dengan demikian jelas bahwa petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk menyatakan tidak sah mengenai penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON tidak sejalan dengan posita dalam permohonannya.

Hal 23 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





5. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Terbitan Sinar Grafika, tahun 2004 halaman 66, menyatakan:

*"Masalah lain yang harus diperhatikan, **petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscuur libel).** Kejadian yang seperti ini, ditekaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

6. Merujuk uraian di atas, oleh karena Petitum PEMOHON tidak sejalan dengan posita (*fundamentum petendi*), maka terbukti bahwa Permohonan Praperadilan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

7. Selanjutnya, dalam Petitum Permohonan PEMOHON pada permohonannya halaman 15 angka 3 dinyatakan permintaan PEMOHON kepada Hakim Praperadilan agar:

*"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon."*

8. Bahwa Petium PEMOHON tersebut tidak menjelaskan keputusan atau penetapan apa yang dimaksud yang akan dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon. Oleh karenanya petitum yang seperti ini sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

9. Hal ini sebagaimana ditekaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan:

*"Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan."*

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Permohonan Praperadilan *a quo* yang diajukan PEMOHON **kabur serta tidak jelas (*obscur libel*)**, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Hakim perkara Praperadilan *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

Hal 24 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



dan memutus perkara Praperadilan a quo menyatakan permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. PERMOHONAN PEMOHON PREMATURE KARENA MEMPERSOALKAN KETENTUAN YANG BELUM MEMILIKI DAYA IKAT DAN TERKAIT PERMOHONAN REHABILITASI DALAM PETITUMNYA.**

1. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya halaman 9-10 menyatakan bahwa mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan, PEMOHON mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
2. Bahwa PEMOHON tidak cermat dalam mempersoalkan mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan dengan berdasarkan PMK No. 177/PMK.03/2022 yang belum mempunyai daya ikat karena akan mulai berlaku sejak tanggal 03 Februari 2023 yang akan datang (*Premature*).
3. Dengan demikian jelas bahwa PEMOHON keliru dalam menggunakan dasar hukum pada ketentuan yang belum mempunyai daya ikat (*Premature*) untuk menyatakan tidak sah mengenai penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON karena tidak adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan .
4. Selanjutnya, dalam Petitum PEMOHON dalam permohonannya halaman 15 angka 5:

*"Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya."*

5. Bahwa ketentuan mengenai pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi) telah diatur dalam Pasal 97 KUHP, yang menyatakan:

- 1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
- 3) *Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.*

6. Dari ketentuan di atas, rehabilitasi merupakan hak Tersangka yang diberikan apabila:

Hal 25 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



a. diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah *inkracht*; dalam hal ini rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam Putusan Pengadilan yang memutus bebas atau lepas tersebut dan merupakan kewenangan Majelis Hakim yang mengadilinya.

b. dilakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri; dalam hal ini rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam Putusan Praperadilan dan merupakan kewenangan Hakim Tunggal yang mengadilinya.

7. Bahwa sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan terhadap Pemohon sampai saat ini belum dilakukan penangkapan ataupun penahanan serta belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Petitum Pemohon tersebut jelas tidak berdasar hukum dan tidak jelas.

8. Bahwa dalil Termohon di atas selaras dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan No. 56/Praper/2017/PN.Sby Halaman 130 yang menyatakan dengan tegas;

*"bahwa pemulihan hak-hak seseorang hanya dapat ditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara a quo belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentang permintaan untuk pemulihan hak adalah bertentangan dengan undang-undang."*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon *Premature* dan tidak berdasar sehingga menjadi sangat beralasan bagi Hakim Praperadilan *a quo* agar menyatakan Permohonan *a quo premature* dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

## **II. POKOK PERMOHONAN**

Selanjutnya, demi terangnya perkara *a quo*, TERMOHON akan menanggapi dan membantah dalil-dalil PARA PEMOHON, serta menjelaskan secara lebih rinci mengenai rangkaian penyidikan yang dilakukan, sebagai berikut

### **A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA A QUO YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Hal 26 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan rangkaian dari tindakan TERMOHON dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari **tindakan TERMOHON untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**.
2. Bahwa TERMOHON tetap pada jawabannya bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan secara substansi dipersamakan dengan penyelidikan di KUHAP, bukan merupakan objek praperadilan dan bukan kewenangan pranata Praperadilan memutus.
3. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam posita gugatannya terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada intinya adalah sebagai berikut:
  - a. PEMOHON mendalilkan bahwa tidak pernah ada dan/atau menerima Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh TERMOHON. Sedangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan secara terbuka wajib ada Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tersebut;
  - b. PEMOHON menyatakan bahwa tidak pernah ada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PEMOHON. Sehingga sebagai akibat tidak adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan PEMOHON kesulitan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan termasuk untuk menentukan apakah PEMOHON akan mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pasal 8 ayat (3) atau tidak. PEMOHON menggunakan dalil yang diatur dalam ketentuan terbaru terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan yaitu ketentuan dalam PMK No. 177/PMK.03/2022 yang pada intinya menyatakan perlu adanya pemberitahuan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan pada saat laporan pemeriksaan bukti permulaan dibuat.
4. Bahwa sebelum TERMOHON menanggapi lebih lanjut seluruh dalil-dalil PEMOHON yang terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, TERMOHON sampaikan terlebih dahulu tentang Pemeriksaan Bukti

Hal 27 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



Permulaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 43A ayat (1) UU KUP

*"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan** sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."*

Penjelasan Pasal 43A ayat (1):

*Informasi, data, Laporan dan Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan inteljen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan atau tidak dilanjutkan.*

*Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki **tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.*

Pasal 43A ayat (4) UU KUP:

*"Tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."*

Pasal 60 ayat (1), (2), dan (5) PP 74/2011:

*"(1) Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis terhadap informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Undang-Undang.*

*(2) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.*

*(5) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, pejabat yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berwenang:*

- a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- a. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Penjelasan Pasal 60 ayat (2):

Hal 28 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





"Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.

**...Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.."**

b. Bahwa terkait dasar hukum dan kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan diatur lebih lanjut dalam ketentuan PMK-239, sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) **Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.**
- (2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan.
- (3) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

**Pasal 4**

- (1) Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan:
  - a. secara terbuka; atau
  - b. secara tertutup.
- (3) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**Pasal 10**

- (1) Pemeriksa Bukti Permulaan wajib:
  - a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, jika Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka;
  - b. memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa Bukti

Hal 29 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



*Permulaan, jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;*

- c. memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;*
- d. mengembalikan Bahan Bukti yang telah diperoleh melalui peminjaman dan tidak diperlukan dalam proses Penyidikan;*
- e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan*
- f. mengamankan Bahan Bukti yang ditemukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

**Pasal 15**

- (1) Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.*
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap orang pribadi, Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keluarga yang telah dewasa, atau kuasa.*
- (3) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap badan, Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada wakil, kuasa, atau pegawai dari badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.*
- (4) Dalam hal penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui:*
  - a. pos dengan bukti pengiriman surat;*
  - b. faksimili; atau*
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.*

**Pasal 16**

- (1) Pemeriksa Bukti Permulaan dapat langsung melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menggunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan.*
- c. Bahwa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan terdapat pengaturan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dimana Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan*

Hal 30 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan sendiri dapat menghentikan tindakan pemeriksaan bukti permulaan dengan membayar pokok pajak terutang disertai dengan sanksi administrasi berupa denda. Adapun ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) UU KUP:

*"Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut*

Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja:

*"Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar".*

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur:

*"(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu: tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar...*

*(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:*

- a) penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;*
- b) Surat Setoran Pajak sebagai bukti **pelunasan kekurangan pembayaran pajak**; dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa **denda sebesar 150% (berdasarkan UU CIKA diubah menjadi 100%)**."*

Pasal 23 ayat (5) PMK 239 Tahun 2014 mengatur penyelesaian administrasi dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

*"Dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), **orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak** yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka **harus:***

- a. menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya **secara tertulis** dan ditandatangani; dan*
- b. **melampirkan:***

Hal 31 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
2. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; **dan**
3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda.”

5. Bahwa dengan mengacu pada dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah TERMOHON sampaikan di atas, TERMOHON sampaikan uraian kronologis Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak PT Multicon Sentra Engineering sebagai berikut:

- a. KPP Pratama Tanah Abang Dua mengirimkan Informasi, Data, Laporan dan/atau Pengaduan (IDLP) nomor 01/WPJ.06/KP.11/2019 tanggal 16 September 2019 ke Kanwil DJP Jakarta Pusat *in casu* TERMOHON;
- b. KPP mengirimkan himbauan sebagai sarana konfirmasi atas data temuan dan konseling terhadap Wajib Pajak melalui surat nomor SP2DK-4530/WPJ.06/KP.11/2019 dan SP2DK-4531/WPJ.06/KP.11/2019 tanggal 26 September 2019;
- c. KPP kemudian melakukan kunjungan kerja (*visit*) ke lokasi Wajib Pajak yang dibuktikan melalui Laporan Nomor LAP-159/WPJ.06/KP.1108/2019 tanggal 13 Desember 2019 dimana pada saat kunjungan tersebut diketahui bahwa alamat WP ditemukan namun sudah tutup dan pihak keamanan gedung menyatakan bahwa PT MSE sudah pindah dan tidak diketahui alamat barunya;
- d. Setelah dilakukan pengembangan dan analisis atas IDLP, TERMOHON kemudian melakukan penelaahan usul tindak lanjut IDLP yang hasil penelaahannya dituangkan dalam BA.USUL-07/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 28 Mei 2020 untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak;
- e. Kemudian menindaklanjuti hasil penelaahan tersebut TERMOHON kemudian mengirimkan LIIP.IDLP-008/WPJ.06/2020 tanggal 28 Mei 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1) *Account Representative* (AR) telah menerbitkan SP2DK dan telah melakukan kunjungan (*visit*) dengan hasil tidak mendapatkan tanggapan dan Wajib Pajak tidak ditemukan di alamat terdaftar;

Hal 32 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdapat indikasi potensi kerugian negara sebesar Rp 1.757.675.909 untuk Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember 2018, Januari- Maret 2019, Mei 2019 dan Agustus 2019;
  - 3) Berdasarkan pengembangan dan analisis atas data internal, terhadap Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
  - f. Berdasarkan LIIP dan BA Penelaahan tersebut TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-8/WPJ.06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
  - g. Dikarenakan Wajib Pajak (PT MSE) tidak ditemukan di alamat terdaftar dan tidak memberitahukan perubahan alamat kepada KPP terdaftar, maka TERMOHON menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-6/WPJ.06/2020 tanggal 11 Juni 2020 kepada Wajib Pajak melalui PEMOHON selaku wakil wajib pajak (Direktur sekaligus pemilik PT MSE) di tempat kediaman PEMOHON pada tanggal 13 Juli 2020.
  - h. Bahwa PEMOHON hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan melalui panggilan permintaan keterangan Nomor PANG.BP-158/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 02 Oktober 2020.
  - i. Setelah proses Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai, TERMOHON kemudian membuat konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) yang selanjutnya dilakukan penelaahan di Kanwil DJP Jakarta Pusat dimana hasil penelaahannya dituangkan dalam BA.PEN-15/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 2 Desember 2020 dengan kesimpulan menyetujui usul untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan;
  - j. Dari hasil penelaahan ditingkat Kanwil DJP Jakarta Pusat tersebut kemudian dilakukan penelaahan kembali ditingkat Pusat dengan hasil menyetujui usul untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Kemudian dari hasil penelaahan tersebut Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian ditutup untuk dilanjutkan ketahap penyidikan dan seluruh hasil pemeriksaan bukti permulaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-19/WPJ.06/2020 tanggal 30 Desember 2020.
6. Berdasarkan ketentuan hukum dan kronologis sebagaimana tersebut diatas jelas dan berdasarkan hukum bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 33 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





7. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas senyatanya TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara patut kepada Wajib Pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Selanjutnya terkait dalil PEMOHON yang menyatakan tidak pernah ada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PEMOHON bahwa dalil PEMOHON yang mendasarkan dalilnya tersebut pada ketentuan peraturan yang diatur dalam PMK No. 177/PMK.03/2022 senyatanya merupakan dalil yang keliru mengingat ketentuan tersebut baru ditetapkan pada tanggal 30 November 2022 serta baru diundangkan pada tanggal 5 Desember 2022 dimana kemudian dalam ketentuan tersebut juga terdapat ketentuan dalam Pasal 30 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dokumen dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah diterbitkan dinyatakan tetap sah."*

9. Berdasarkan penjelasan tersebut sangat menyesatkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa seharusnya PEMOHON diberikan informasi atau disampaikan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan agar PEMOHON dapat mengambil keputusan terkait dengan apakah akan mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau tidak. Dalil PEMOHON tersebut nyatanya merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum mengingat berdasarkan ketentuan terkait pemeriksaan bukti permulaan yaitu yang terdapat dalam UU KUP, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tidak terdapat satu ketentuan pun yang mewajibkan TERMOHON untuk memberikan pemberitahuan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Bahkan jika kita melihat prosedur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) proses atau hasil penyelidikan tidak diberitahukan kepada Terlapor.

10. Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tersebut dalam kronologis diatas sejatinya TERMOHON pernah melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON bahkan pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali melalui PANG.BP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan PANG.BP-158/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dimana PEMOHON hanya hadir dan memenuhi panggilan PANG.BP-158/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 2 Oktober 2020 saja. Adapun pada saat panggilan tersebut terhadap PEMOHON sebenarnya sudah dijelaskan secara detail oleh Tim Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan posisi kasus dari PEMOHON serta pada saat pemanggilan tersebut juga sudah dijelaskan secara terperinci mengenai hak-hak dari PEMOHON untuk dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasar Pasal 8 ayat (3) UU KUP, yang dibuktikan melalui BAPK-94/WPJ.06/BD.0700/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan telah ditandatangani oleh PEMOHON yang pada intinya TERMOHON telah menyampaikan mekanisme pengungkapan ketidakbenaran perbuatan agar Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Atas penjelasan TERMOHON tersebut PEMOHON menyatakan memahami terkait mekanisme pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan akan mempelajari lebih lanjut.

11. Bahwa setelah pemanggilan tersebut tidak ada itikad baik dari Wajib Pajak (PEMOHON) untuk menggunakan haknya mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

12. Bahwa berdasarkan uraian proses Pemeriksaan Bukti Permulaan yang PARA TERMOHON uraikan di atas, jelas dan terang bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap PT Multicon Sentra Engineering telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## B. PENGHITUNGAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR

1. Bahwa keliru dalil-dalil PEMOHON yang mempermasalahkan penghitungan kewajiban perpajakan sebagai berikut:

Halaman 13:

*"3. Terdapat Perbedaan Angka Koreksi antara Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Jakarta Pusat dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua*

*a. Bahwa menurut perhitungan Pemohon setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, penetapan tersangka Pemohon adalah berkaitan dengan utang pajak PPN tahun 2018-2019. KPP Pratama Tanah Abang Dua telah memberikan perintah terkait dengan utang pajak tersebut supaya dibayarkan. Setelah utang pajak dibayarkan, maka sisa utang yang perlu dilunasi adalah sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), (terkait perhitungan angka utang pajak tersebut akan Pemohon sampaikan pada saat pembuktian di persidangan), namun menurut*

Hal 35 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perhitungan pihak Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sisa utang pajak adalah sekitar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan belum termasuk denda sebesar 300% (tiga ratus persen), sehingga terjadi perbedaan angka koreksi utang pajak antara Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat dengan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua...*

## Halaman 14:

*"Dengan demikian, maka penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon yang didasarkan pada perhitungan angka utang pajak yang tidak pasti menjadi tidak sah dan harus dibatalkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo"*

2. Meski bukan merupakan objek praperadilan, untuk membuat lebih jelas dan terang perkara ini maka perlu TERMOHON jelaskan tentang penghitungan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PEMOHON tidak secara menyeluruh menyampaikan informasi tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga mengesankan terdapat adanya perbedaan penghitungan.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat TERMOHON sampaikan bahwa sebelum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, terhadap diri PEMOHON telah dilakukan upaya persuasif dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK yang dikirimkan oleh KPP Pratama Tanah Abang Dua bertujuan untuk mendapatkan penjelasan PEMOHON terhadap data dan/atau keterangan terkait kewajiban PPN PEMOHON. Adapun SP2DK yang dikirimkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebelum disampaikan IDLP terdapat potensi pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp874.255.909,- (Delapan Ratus Tujuh Puluhan Empat Juta Dua Ratus Lima Puluhan Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
4. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan klarifikasi. Namun, sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, PEMOHON tidak melakukan klarifikasi atas data dan/atau keterangan yang disampaikan melalui SP2DK tersebut.
5. Menindaklanjuti hal tersebut, KPP Pratama Tanah Abang Dua kemudian melakukan kunjungan kerja (visit), dimana berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP-159/WPJ.06/KP.1108/2019 tanggal 13 Desember 2019 didapatkan hasil berupa:

Hal 36 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



- a. Kunjungan dimaksudkan untuk mengetahui usaha Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak tidak ditemukan. Tempat usaha terdaftar ditutup, dan berganti kepemilikan/penyewa lain.
  - c. Pihak keamanan gedung menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah pindah dan tidak mengetahui alamat baru Wajib Pajak.
6. Menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menyampaikan informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) kepada TERMOHON. Kemudian atas IDLP tersebut ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
7. Bahwa dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh TERMOHON dilakukan pengembangan dan diperoleh data/informasi potensi pajak di luar SP2DK sehingga ditemukan tambahan kewajiban perpajakan menjadi sebesar Rp1.754.275.909.- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
8. Dengan demikian, perbedaan nilai yang didalilkan oleh PEMOHON bukanlah perbedaan angka koreksi antara KPP dengan TERMOHON, melainkan adanya temuan hasil pengembangan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sehingga tidak tepat dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa terdapat ketidakpastian atas penghitungan kewajiban perpajakan PEMOHON.

**C. PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KEWENANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA TELAH BERDASAR PADA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI**

1. Bahwa dalam posita PEMOHON hanya mempermasalahkan serangkaian tindakan pemeriksaan bukti permulaan yang disamaan dengan penyelidikan dan sama sekali tidak ada dalil yang mempermasalahkan terkait penetapan tersangka, namun perlu dicermati bahwa PEMOHON secara tidak beralasan dalam merumuskan petitum nya nomor 2 meminta agar Yang Mulia Hakim Praperadilan memutus menyatakan **tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau I UU KUP adalah tidak sah dan tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh**

Hal 37 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Meskipun PEMOHON dalam positanya tidak mempermasalahkan terkait sah tidaknya penetapan tersangka, TEMOHON akan menjelaskan bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sudah sesuai berdasar pada peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan rangkaian dari tindakan TERMOHON dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari **tindakan TERMOHON untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**

4. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU KUP.

Pasal 44 ayat (1):

*"Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan."*

5. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka pelaku tindak pidana berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Wajib Pajak PT. MSE NPWP 02.337.376.4-401.000 adalah **tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah** dan telah dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i UU KUP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1)

*"Setiap orang yang dengan sengaja:*

Hal 38 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





**c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan**

**i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut....**

*sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”*

6. Petitum PEMOHON pada halaman 14 angka 2 merupakan permohonan yang jelas keliru dan mengada-ada, sebab penetapan status tersangka terhadap PEMOHON telah memenuhi seluruh prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana telah dijelaskan oleh TERMOHON pada uraian sebelumnya di atas, TERMOHON selanjutnya melakukan Penyidikan dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Telah dibuatkan Laporan Kejadian nomor LK-DIK-4/WPJ.06/BD.0700/2021 tanggal 09 April 2021,
- b. TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-8.DIK/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP yang diduga dilakukan melalui PT MSE NPWP 02.337.376.4-401.000, SPT PPN Masa Pajak Desember 2018, Januari s.d. Maret 2019, Mei 2019 dan Agustus 2019.
- c. Bahwa guna memenuhi prosedur yang telah diatur sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maka TERMOHON telah menyampaikan
  - 1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor S-7/SPDP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditujukan ke Pengurus PT MSE dan telah diterima oleh PEMOHON di tanggal yang sama, 21 April 2021
  - 2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor S-7/SPDP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Hal 39 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



d. Dikarenakan terdapat penyidik yang dipindahtugaskan, untuk melanjutkan proses penyidikan kemudian TERMOHON menerbitkan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-17.DIK/WPJ.06/2021 tanggal 2 November 2021.

e. TERMOHON memperoleh beberapa Alat Bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP berupa Keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat, dan Keterangan Ahli, dengan rincian sebagai berikut:

**KETERANGAN SAKSI:**

- 1) BAP Saksi TRIYATNO tanggal 23 September 2021 selaku Account Representative dari PT MSE;
- 2) BAP Saksi WIDI MURSITO tanggal 23 September 2021 selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama tempat PT MSE terdaftar;
- 3) BAP Saksi EDI EKO PRASETYO;
- 4) BAP Saksi NANA SUPRIATNA tanggal 15 Desember 2021 selaku lawan transaksi PT MSE;
- 5) BAP Saksi KANG IL SU tanggal 13 Desember 2021 selaku lawan transaksi PT MSE;
- 6) BAP Saksi NURADI SUTANTO tanggal 13 Agustus 2021 selaku lawan transaksi PT MSE ;
- 7) BAP Saksi HARRY SETIAWAN tanggal 1 Desember 2021 selaku lawan transaksi PT MSE;
- 8) BAP Saksi HENIWATI SAPUTRA tanggal 30 November 2021 selaku lawan transaksi PT MSE;
- 9) BAP Saksi SILOWIYONO tanggal 14 Desember 2022

**BUKTI SURAT:**

- 1) Fotokopi Akta Nomor 3 tanggal 20 Agustus 2003 tentang Pendirian PT MSE
- 2) Fotokopi Akta Nomor Nomor 11 pada tanggal 20 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus PT MSE
- 3) Fotokopi berkas pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP PT MSE
- 4) Fotokopi SPT PPh Sadan Tahun 2018
- 5) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d November 2018, Masa Juli 2019

Hal 40 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



- 6) Fotokopi Berkas Pindah Domisili/Alamat dan Pengukuhan PKP a.n. PT MULTICON SENTRA ENGINEERING
- 7) Fotokopi Faktur Pajak, *Invoice*, PO a.n. PT MULTICON SENTRA ENGINEERING
- 8) Fotokopi Bukti bayar dari lawan transaksi PT MULTICON SENTRA ENGINEERING
- 9) Fotokopi Surat Teguran dan SP2DK yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
- 10) *Print out* PKPM
- 11) Fotokopi SPT Masa PPN dari lawan transaksi
- 12) Profil PT MULTICON SENTRA ENGINEERING yang dibuat oleh AR
- 13) *Print out* Data SIDJP a.n. PT MULTICON SENTRA ENGINEERING

**KETERANGAN AHLI :**

BAP Ahli ALEX KURNIAWAN tanggal 16 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa calon Tersangka yang menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak menyampaikan SPT masa PPN dan tidak menyetorkan pakal yang telah dipungut untuk masa Pajak Desember 2018 serta Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2019, Masa Pajak Mei 2019, dan Masa Pajak Agustus 2019 telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c dan i UU KUP

f. Bahwa sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah memanggil PEMOHON secara sah dan patut untuk dimintai keterangan sebagai Saksi pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Surat Panggilan Nomor S.PANG-190.DIK/WPJ.06/BD.0700/2021.

g. PEMOHON hadir memenuhi panggilan TERMOHON memberi keterangan sebagai Saksi yang kemudian keterangan PEMOHON dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, BAP tanggal 14 Desember 2021 atas nama Silowiyono *in casu* PEMOHON.

h. Berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Surat-Surat serta Keterangan Ahli yang telah diperoleh tersebut,

Hal 41 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON melakukan pengujian dan penelaahan melalui gelar perkara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan PT MSE Nomor BA.LAR-1/WPJ.06/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang hasilnya disimpulkan bahwa terhadap Silowiyono in casu PEMOHON dalam perkara a quo ditetapkan statusnya sebagai Tersangka karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

i. Berdasarkan penelaahan melalui gelar perkara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara Usul Penetapan Tersangka, TERMOHON menerbitkan Berita Acara Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.TAP-1/WPJ.06/2021 tanggal 29 Agustus 2022 yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i UU KUP.

Oleh karena itu, terbukti dan berdasar hukum penetapan PEMOHON sebagai tersangka karena telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka:

1. Terbukti keliru dan tidak berdasar seluruh dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo*;
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tindakan TERMOHON yang memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan (bukan tindakan *pro justitia*), sehingga bukan merupakan objek praperadilan;
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan dan penghitungan jumlah kewajiban perpajakan oleh TERMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penetapan tersangka atas PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas maka menjadi benar dan beralasan bagi TERMOHON untuk memohon agar kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal 42 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
3. Menyatakan objek permohonan *a quo* bukan merupakan objek pemeriksaan dalam lembaga praperadilan;
4. Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON premature;
6. Menyatakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sah, berdasar, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Praperadilan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

P-1	Surat Termohon (Penyidik pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat) Nomor: S-7/SPDP/WP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
P-2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pemohon selaku Direktur Utama PT. Multicon Sentra Engineering tanggal 27 April 2021 kepada Kepala Kantor Kanwil DJP Jakarta Pusat perihal Pembayaran Hutang PPN PT. Multicon Sentra Engineering;</li><li>2. Surat Pemohon selaku Direktur Utama PT. Multicon Sentra Engineering tanggal 13 Desember 2021 kepada Kepala Kantor Kanwil DJP Jakarta Pusat perihal Pembayaran Hutang PPN PT. Multicon Sentra Engineering.</li></ol>
P-3	Tanda Terima Penerimaan Surat Pemohon selaku Direktur Utama PT. Multicon Sentra Engineering tanggal 13 Desember 2021 kepada Kepala Kantor Kanwil DJP Jakarta Pusat perihal Pembayaran Hutang PPN PT. Multicon Sentra Engineering.
P-4	Surat Termohon (Penyidik pada Kanwil DJP Jakarta Pusat) Nomor: S-I/TAP/TSK/WPJ.06/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka.
P-5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-1893/P2DK/KPP.0611/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;</li><li>2. Surat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-1894/P2DK/KPP.0611/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.</li></ol>

Hal 43 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





P-6	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian SPT Elektronik PPN Masa Desember 2018 PT. Multicon Sentra Engineering tanggal 15 November 2022;</li><li>2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Masa Desember 2018;</li><li>3. Print Out Bukti Pembayaran PPN Masa Desember 2018 PT. Multicon Sentra Engineering melalui Bank Mandiri.</li></ol>
P-7	Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan antara Pemohon selaku Direktur Utama PT. Multicon Sentra Engineering dengan Sdri. Fauziah Uzi Mahabbatussalma selaku Account Representative.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup, dan dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-2 hanya berupa fotocopy dari scan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1	T-1	Copy dari Asli	Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDL P) dari Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor 01/WPJ.06/KP.11/2019 tanggal 16 September 2019
2	T-2	Copy dari Copy	SP2DK-4530/WPJ.06/KP.11/2019 dan SP2DK-4531/WPJ.06/KP.11/2019 tanggal 26 September 2019
3	T-3	Copy dari Asli	LAP-159/WPJ.06/KP.1108/2019 tanggal 13 Desember 2019
4	T-4	Copy dari Asli	BA.USUL-07/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 28 Mei 2020
5	T-5	Copy dari Asli	LIIP.IDLP-008/WPJ.06/2020 tanggal 28 Mei 2020
6	T-6	Copy dari Asli	Surat Perintah Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Nomor PRIN.BP-8/WPJ.06/2020 tanggal 11 Juni 2020.
7	T-7	Copy dari Asli	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Nomor PEMB.BP-6/WPJ.06/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang disampaikan di tempat kediaman PEMOHON Direktur sekaligus pemilik PT MSE pada tanggal 13 Juli 2020 Tanda Terima Surat (atas nama Ratih Lestari)
8	T-8	Print out	SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 atas nama Silowiyono (Lampiran IV Formulir 1770 )
9	T-9	Copy	Surat Panggilan Permintaan Keterangan Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari Asli	bukti permulaan / penyelidikan Nomor PANG.BP-158/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Sdr. Silowiyono (PEMOHON)
10	T-10	Copy dari Asli	Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nomor BAPK-94/WPJ.06/BD.0700/2020 tanggal 7 Oktober 2020 atas nama Silowiyono (PEMOHON)
11	T-11	Copy dari Copy	Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Nomor BA.PEN-15/WPJ.06/BD.04/2020 tanggal 2 Desember 2020 atas PT Multicon Sentra Engineering
12	T-12	Copy dari Asli	Laporan Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan nomor LPBP-19/WPJ.06/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas PT Multicon Sentra Engineering
13	T-13	Copy dari Asli	Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-4/WPJ.06/BD.0700/2021 tanggal 09 April 2021 atas penyidikan PT MULTICON SENTRA ENGINEERING
14	T-14	Copy dari Asli	Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-8.DIK/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021
15	T-15	Copy dari Asli	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor S-7/SPDP/WP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditujukan ke Pengurus PT MSE dan telah diterima oleh PEMOHON di tanggal yang sama, 21 April 2021
16	T-16	Copy dari Asli	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor S-7/SPDP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
17	T-17	Copy dari Asli	Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-17.DIK/WPJ.06/2021 tanggal 2 November 2021
18	T-18	Copy dari Asli	a. BAP Saksi TRIYATNO tanggal 23 September 2021 selaku Account Representative dari PT MSE
		Copy dari Asli	b. BAP Saksi WIDI MURSITO tanggal 23 September 2021 selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama tempat PT MSE terdaftar
		Copy dari Asli	c. BAP Saksi EDI EKO PRASETYO
		Copy dari Asli	d. BAP Saksi NANA SUPRIATNA tanggal 15 Desember 2021 selaku lawan transaksi PT MSE
		Copy dari Asli	e. BAP Saksi KANG IL SU tanggal 13 Desember 2021 selaku lawan transaksi PT MSE
		Copy dari Asli	f. BAP Saksi NURADI SUTANTO tanggal 13 Agustus 2021 selaku lawan transaksi PT MSE

Hal 45 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Copy dari Asli	g. BAP Saksi HARRY SETIAWAN tanggal 1 Desember 2021 selaku lawan transaksi PT MSE
		Copy dari Asli	h. BAP Saksi HENIWATI SAPUTRA tanggal 30 November 2021 selaku lawan transaksi PT MSE
		Copy dari Asli	i. BAP Saksi SILOWIYONO tanggal 14 Desember 2022 (sudah dipanggil sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka)
		Copy dari Copy	j. Fotokopi Akta Nomor 3 tanggal 20 Agustus 2003 tentang Pendirian PT MSE
		Copy dari Copy	k. Fotokopi Akta Nomor Nomor 11 pada tanggal 20 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus PT MSE
		Copy dari Copy	l. Fotokopi berkas Keterangan Terdaftar dan Pengukuhan PKP PT MSE
		Copy dari Copy	m. Fotokopi Berkas Pindah Domisili/Alamat dan Pengukuhan PKP a.n. PT MULTICON SENTRA ENGINEERING
		Copy dari Asli	n. Fotokopi Invoice, Faktur Pajak dan Bukti bayar dari lawan transaksi PT MULTICON SENTRA ENGINEERING (PT Sform System Formwork Indonesia dan PT Kharisma Multikarya Abadi)
		Copy dari Copy	o. Fotokopi Surat Teguran dan SP2DK yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
		Copy dari Copy	p. Profil PT MULTICON SENTRA ENGINEERING yang dibuat oleh AR
		Copy dari Copy	q. Daftar Nama Pembeli Barang dan Jasa dari PT MSE Tahun 2018 dan 2019 sesuai e faktur
		Copy dari Asli	r. BAP Ahli ALEX KURNIAWAN tanggal 16 Maret 2022
19	T-19	Copy dari Asli	a. Surat Panggilan a.n. Silowiyono Nomor S.PANG-190.DIK/WPJ.06/BD.0700/2021 pada tanggal 6 Desember 2021. tanggal 10 Desember 2020; b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Silowiyono (PT Multicon Sentra Engineering) tanggal 14 Desember 2021
20	T-20	Copy dari Asli	Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan Wajib Pajak PT MULTICON SENTRA ENGINEERING dengan Nomor BA.LAR-1/WPJ.06/2022 tanggal 30 Maret 2022
21	T-21	Copy dari Asli	Berita Acara Penetapan Tersangka atas diri Silowiyono in casu PEMOHON Nomor: BA.TAP-1/WPJ.06/2021 tanggal 29 Agustus 2022

Hal 46 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	T-22	Printout	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: a. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77; b. Pasal 1 angka 14 c. Pasal 3 d. Pasal 97 e. Pasal 184 ayat (1)
23	T-23	Printout	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP): a. Pasal 1 angka 27 b. Pasal 8 Ayat (3) c. Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. huruf i d. Pasal 43A ayat (1)
24	T-24	Printout	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan - Pasal 1 angka 8 - Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) - Pasal 60 ayat (2)
25	T-25	Printout	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan - Pasal 1 angka 9 - Pasal 2 - Pasal 4 - Pasal 10 - Pasal 15 - Pasal 16 - Pasal 23 ayat (5)
26	T-26	Print Out	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Pasal 32
27	T-27	Printout	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan: a. Pasal 2 Ayat (2) b. Pasal 2 Ayat (4)
28	T-28	Printout	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98, 109 dan halaman 110
29	T-29	Printout	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2011 Halaman 28

Hal 47 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	T-30	<i>Print out</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019 Halaman 27 Halaman 28
31	T-31	<i>Print out</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 Halaman 31
32	T-32	<i>Print out</i>	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 November 2021 Halaman 82 Halaman 83
33	T-33	<i>Print out</i>	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Januari 2022
34	T-34	<i>Print out</i>	Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg Halaman 101-102
35	T-35	<i>Print out</i>	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang <b>Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angka 2 huruf a poin 4</li><li>- Angka 2 huruf a poin 8</li></ul>
36	T-36	<i>Copy dari Asli</i>	Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, Tahun Terbit 2004. Hal 66.  "Masalah lain yang harus diperhatikan, <b>petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscuur libel).</b> Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."
1	T-37	<i>Print Out</i>	Screenshot Percakapan <i>Whatssapp</i> antara PEMOHON dan TERMOHON (Dalam rangka pembuktian atas permohonan praperadilan PEMOHON dan perluasan alat bukti dalam UU ITE)
2	T-38	Copy dari Copy Legalisir	S-1893/P2DK/KPP.0611/2022 tanggal 24 Oktober 2022

Hal 48 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	T-39	Copy dari Copy Legalisir	S-1894/P2DK/KPP.0611/2022 tanggal 24 Oktober 2022
4	T-40	Copy dari Copy Legalisir	Undangan Klarifikasi nomor UND-205/KPP.0611/2022 tanggal 2 Desember 2022 kepada Pimpinan PT MSE
5	T-41	Copy dari Copy Legalisir	Berita Acara Klarifikasi nomor BA-413/KPD.061108/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang <b>dihadiri dan disepakati (ditandatangani) oleh PEMOHON</b>
3	T-42	Print Out	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 44B (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi: a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; b. kerugian pada pendapatan negara

Hal 49 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau</p> <p>c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.</p>
--	--	--	--

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberitanda T-1 sampai dengan T-42, dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang hanya berupa fotocopy atau screenshot. ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan ahli dalam perkara ini, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebagai pengajar di Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sudah beberapa memberikan keterangan dalam praperadilan yang diajukan oleh wajib pajak.
- Undang-undang perpajakan pertama kali tahun 1986, yang terakhir harmonisasi perpajakan karena memang sesuai dengan perkembangan, ada beberapa hal perilaku-perilaku dalam masyarakat yang sudah tidak seimbang terus perkembangan teknologi, terus dalam konsideran itu demi menyeimbangkan kepentingan-kepentingan negara, pemasukan-pemasukan negara dan itu dilakukan perubahan terakhir dengan harmonisasi perpajakan, dan terakhir kemarin juga ada beberapa pasal yang dimaksud ke dalam undang-undang Cipta kerja.
- Ada tren yang menarik yang pada akhir pada tujuan pemidanaan yang mulia karena awalnya memang kitab undang-undang kita atau perpajakan itu menekankan kepada sanksi pemidanaan, karena memang

Hal 50 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



Pedoman pidana kita itu akhirnya melihat, karena memang mau dituju daripada perpajakan itu adalah pengembalian kerugian negara atau keuangan negara, ada tren yang diberikan fase yaitu ada kesempatan pada administratif sebelum sampai ke dalam tingkat Pendidikan, jadi dari KPP sampai kepada pendidik perpajakan itu diberikan ruang yang seimbang, jadi atas kesadaran wajib pajak gitu. Yang penting dia mau terbuka menyampaikan informasi di samping disandingkan dengan temuan intelijen atau fakta-fakta yang ditemukan oleh pajak, biasanya dua peristiwa ini yang menjadi kunci dialektika antara wajib pajak dan petugas pajak.

- Kalau saya tidak salah ada di Pasal 43 memberikan ruang itu yang mulia, bahwa penyidik perpajakan menjadi satu-satunya yang berwenang. Jadi kalau itu masuk ke dalam tindak pidana perpajakan, walaupun ada korwasnya tapi pintu gerbangnya.
- Kalau di dalam melakukan penyidikan itu berdiri bisa berdiri sendiri di dalam undang-undang tersebut sudah diberikan ruang itu adalah kewenangan PPNS, walaupun tetap koordinasi supervisinya itu ada pada korwas. Jadi pada waktu pelimpahan sekarang juga ada gelar perkara antara penyidik PPNS dengan kepolisian untuk mendudukkan perkara itu sejak awal.
- Praperadilan awalnya diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 berkaitan tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana secara normatif diatur dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 yang diberlakukan pada 31 Desember 1981. Di dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 tersebut diatur, ada tentang tidak sahnya penangkapan tidak sahnya penahanan tidak sahnya penghentian penyidikan. Terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi, diluar tentang itu ada penggeledah dan segala macam penetapan tersangka masuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu pada kasus Jenderal Budi Gunawan pada tahun 2014. Kalau saya tidak tahu waktu itu segala putusan MK nomor 21 memperluas bahwa penetapan tersangka termasuk penyitaan itu menjadi objek praperadilan. Semenjak itulah penetapan tersangka juga merupakan objek praperadilan dan dilanjutkan dengan PERMA oleh Mahkamah Agung dari 2014 putusan 2015. PERMA 2016 juga memberikan ruang tentang pemeriksaan hal-hal apa saja yang memungkinkan untuk diuji dalam praperadilan. Menyebutkan hanya formal, jadi ada jeda waktu sepanjang alat bukti ada dua yaitulah yang

Hal 51 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



merupakan objek yang diuji. 2 alat bukti terpenuhi aspek formalitas itulah yang diuji dalam praperadilan.

- Putusan MK tersebut tentunya memberikan secara keseimbangan karena memang diberikan ruang pada penetapan tersangka. Meskipun demikian ada limitative dan ada imperative, tidak boleh lagi diperluas dari kewenangan-kewenangan atau objek yang dituju dari praperadilan.
- Batu ujinya tentu sepanjang penyidik bisa meyakinkan atau menemukan dua alat bukti. Dua alat bukti itulah menjadi pintu, kalau tidak ada dua alat bukti tentu ada keraguan. Sepanjang 2 alat bukti ditemukan, karena peristiwa pidana harus dikaitkan kesesuaian alat bukti. Di kampus kita selalu bilang ada meja ada kursi ada bicara ada bukti karena itu yang paling penting di dalam mendudukkan semua peristiwa.
- Materi pokok perkara itu nanti akan ada pemeriksaan biasa, yang akan ada sistem-sistem pembuktian lagi ada dari dakwaan dia pemeriksaannya biasa. Karena sistem pemeriksaan praperadilan tidak sama dengan pemeriksaan proses pemeriksaan biasa secara cepat dan singkat. Jadi dia tidak memasukkannya relevansi alat bukti nanti akan diujikan ada mekanisme yang sama diberikan kepada para pihak.
- Sepanjang itu tidak ada upaya paksa karena antara penyelidikan dan penyidikan itu sama serangkaian Tindakan. Hampir sama tapi karakteristiknya berbeda. Dalam tingkat penyelidikan maka itu ada projustisia upaya paksa. Dalam penyelidikan tidak, karena dia ingin menghimpun dulu, mengumpul dulu, melihat kalau itu tidak masuk ke dalam ranah yang rasanya projustisia. Maka tidak bisa masuk dalam ruang lingkup para peradilan
- Penyelidikan tidak termasuk ranah praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah konstitut tersebut. Sepanjang itu penyelidikan, kalau tadi istilahnya Buper di perpajakan maka tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan.
- Pemberitahuan yang telah dilakukan dengan mengirim surat ke alamat Wajib Pajak yang dimaksud kemudian ditambah dengan komunikasi lewat media social dalam hal ini WA (Whatup) merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dan menyampaikan pemberitahuan dan bila telah diketahui oleh wajib pajak yang dimaksud maka hal tersebut dapat diperbolehkan;
- Prinsip pemberlakuan undang-undang adalah tidak berlaku surut. Kedua kalau dalam ketentuan peralihan atau penutupnya ada mensyaratkan tentang pemberlakuan waktu, maka undang-undang itu

Hal 52 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



baru bisa berlaku dan dioperasionalkan pada saat jenjang berapa waktu yang ditentukan. Kalau tadi disampaikan Februari 2023 maka atas dasar perintah dan kehendak undang-undang tersebut berlakulah pada Februari 2023. Jadi tidak bisa menggunakan payung hukum yang belum bisa dioperasional.

- Fungsi SP2DK seperti tindakan administrative. Ada satu keadaan, apakah itu laporan intelijen, apakah KPP melihat sesuatu laporan yang tidak seimbang, laporan tersebut diberikanlah kepada wajib pajak. Jadi fungsinya itu dikasih kesempatan untuk klarifikasi, untuk datang, untuk merespon, ada sesuatu yang tidak sama laporan wajib pajak. Ada tindakan-tindakan yang nanti. Apakah memperpanjang waktunya atau dia langsung bayar atau mungkin juga direkomendasi untuk dilakukan penelitian.

- Bukti permulaan berarti menyisir, memilah, mau dicari keseimbangan. Apakah bisa diselesaikan di tingkat administrative.

- Hal tersebut logis apabila pada rentang waktu yang berbeda karena bisnis terus berjalan.

- Tidak lazim, bisa dikatakan keliru. bisa saja, ada miskomunikasi tentunya karena seharusnya kalau sudah masuk ke dalam ranah pidana tidak mungkin masuk lagi ke dalam administratif.

- Alat bukti harus ada relevansinya. Contohnya uang sudah dia potong, uang sudah diambil tapi tidak disetorkan. Siapa wajib pajaknya, siapa badan hukumnya. Sepanjang ini relevansinya ada, bahwa setiap orang atau badan usaha yang dimaksud korporasi dalam bidang itu. Kedua ada uang yang sebenarnya harus disetorkan kepada negara atau dibayarkah kepada negara tapi dia tahan, dia tunda, dia pergunakan, dia ambil untuk keuntungan sendiri. Alat bukti inilah yang menjadi batu ujinya di Buper tadi, uang negara diambil maka alat bukti itulah menjadi relevan.

- Harus memiliki kepastian nilai kerugian, tapi itu dilihat rentangnya waktu. Pada waktu diperiksa di tahun segini, mungkin pajak sekian karena bisnis terus berjalan. Wajib pajak itu kan bergerak terus untuk dapat menghidupkan secara operasional kantornya dan segala macam sehingga angka bisa saja sepanjang ada dukungan data transaksi jual beli. Sehingga nilai itu mungkin saja berfluktuatif pada waktu yang berbeda tapi tidak mungkin dalam satu waktu, ada dua angka yang berbeda.

- Sepanjang ditemukan ada peristiwa baru ada, keadaan baru itu kan ada transaksi baru yang seharusnya negara mendapatkan itu.

Hal 53 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang penyidik bisa membuktikan ada transaksi yang bisa dibuktikan.

- Logikanya bertambah, tidak berkurang.
- KPP sudah memberikan ruang peringatan, klarifikasi Bersama. Yang penting uang negara bisa kembali terselamatkan bukan mau berharap orang dipidana. Pidana itu menjadi Ultimatum. Tetapi kalau anda telat, makanya dendanya nanti kalau sudah sampai peradilan yaitu 300%, yang lainnya masih 2%. gitu kan Nanti disesuaikan dengan ke-telatan-nya. Tetapi kalau sudah sampai ke peradilan 300%.
- Wa (*whatsapp*) juga adalah bagian daripada alat bukti sepanjang sebenarnya hak inisiatif dan pengakuan secara terbuka itu ada pada wajib pajak. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang tidak jujur yang tidak tertib, ini yang selalu bikin tidak ada kepastian dan tidak ada keadilan. Jadi tidak hanya di petugas pajak tapi wajib pajaknya juga harus terbuka.
- Intinya daripada sebuah peristiwa itu komunikasi. Sepanjang wajib pajaknya bisa merespon apa yang dimaksud oleh tugas, saya kira-kira melalui Wa (*whatsapp*) juga adalah bagian daripada teknologi dan alat buktinya juga bisa diterima. Jadi yang penting tersampaikan apa sih jawaban dari yg diterima. Kemudian disertai dengan surat karena pasti ada keinginan dari komunikasi. Koordinasinya yang bagus di tingkat Wa (*whatsapp*) saja bisa dilakukan.
- Terkadang ada keterbatasan, ini adalah kebijakan pimpinan. Ada yang terkadang memang keterbatasan SDM yang penting adalah fungsinya.
- Sangat wajar karena bisnis itu bergerak. Badan usaha itu bergerak dari KPP tadi naik ke Buper naik kepada penyidikan, juga memakan waktu. Dalam setiap waktu yang berjalan tadi para pengusaha atau wajib pajak juga bergerak usahanya sehingga kalau ada pergerakan angka yang menunjukkan wajib pajak memang usahanya jalan, yang seharusnya jalan misalnya ada nilai pajak menjadi kewajiban. Jadi kalau ada perbedaan wajar saja
- Sepanjang klarifikasi tadi dilakukan kepada wajib pajak jadi tidak bisa klarifikasi sepihak. Sepanjang sudah dikasih tahu kepada wajib pajak maka *clear*. Tetapi kalau klarifikasi hanya klarifikasi internal, tidak bisa.
- Ada mekanismenya demikian tadi kembali kepada ultimatum remedium diberikan kesempatan kalau pasal 44 kan 300%. Dia akan kena dan segala macam gitu, jadi sepanjang memang sudah ada klarifikasi, ada BA diberitahukan dan segala macam.

Hal 54 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatannya yang dalam undang-undang memang diancam pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum itu dalam undang-undang ada sanksi pidananya. Tapi kalau di undang-undang tersebut tidak disebutkan ada sanksi pidana, tidak bisa.

- Ini tidak ansih dalam Kitab Undang Hukum Pidana tapi ketentuan perpajakan ini menentukan pidana itu menjadi ultimatum. Jadi pidananya ada memang bahkan nanti kalau undang-undang Cipta kerja itu memberi ruang ada pidana tapi dari dalam proses Hakim itu bilang kalau kamu membayar menjadi hukuman. Majelis yang mulia bisa bikin sanksinya adalah bayar utang dengan yang 300%. Perbuatannya pidana, sanksinya itu (300%), tapi itu karena yang mau dituju bukan orang yang mau dipenjara tapi uang negara tadi, uang yang diambil tadi yang dia potong dari belikah jual beli, atau dari pembeli itu ya harus dimasukkan kepada negara demikian itu.

- Tidak bisa, itu namanya akal-akalan jadi harus tuntas ketika sehingga ada kepastian buat semuanya. Jadi tidak boleh yang dibunyikan terus cicil dulu, ndak bisa karena uang itu sebenarnya udah diambil, uang yang sebesar itu udah diambil oleh wajib pajak.

- Sudah pasti dosis yang lebih tinggi, karena teropong penyidikan kan lebih beda lebih luas. Karena dia pakai lagi seperti uji alat yang lebih mikro SP2DK KPP tadi kan hanya klarifikasi awal karena kewenangan yang terbatas. Jadi kalau dia udah naik ke spesialis tentunya dosisnya lebih tinggi dan alat yang digunakan lebih pasti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah terjadi di[persidangan dan telah termuat dala berita acara persidangan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon Praperadilan adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengemukakan hal sebagaiberikut :

- Bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan,

Hal 55 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum dan perampasan hak asasi manusia;

- Bahwa dalam hal terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tindakan sewenang-wenang tersebut dapat diuji melalui mekanisme Praperadilan. Praperadilan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar hukum ditegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan tahap penyidikan dan penuntutan. Selain itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawas secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*Vide* Penjelasan Ketentuan Pasal 80 KUHP). Dengan demikian, penyidik atau penuntut umum harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP secara tegas menentukan bahwa:

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
  - b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
  - c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*
- Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 77 KUHP mengatur terkait objek Praperadilan diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

Hal 56 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 namun tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Praperadilan dapat dikabulkan atau tidak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sesuai ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP, obyek Praperadilan meliputi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 obyek Praperadilan diperluas sehingga

Hal 57 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



meliputi pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 18 PK/PID/2009 disebutkan bahwa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrative, karena materi pokok perkara bukanjangkauan lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Praperadilan dalam permohonannya mempermasalahkan tentang penangkapan yang tidak sah secara hukum, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah penangkapan yang diajukan oleh para pihak, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemberitahuan yang telah dilakukan dengan mengirim surat ke alamat Wajib Pajak yang dimaksud kemudian ditambah dengan komunikasi lewat media social dalam hal ini WA (Whatup) merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dan menyampaikan pemberitahuan dan bila telah diketahui oleh wajibpajak yang dimaksud maka hal tersebut dapat diperbolehkan;
- Bahwa alat bukti harus ada relevansinya. Contohnya uang sudah dia potong, uang sudah diambil tapi tidak disetorkan. Siapa wajib pajaknya, siapa badan hukumnya. Sepanjang ini relevansinya ada, bahwa setiap orang atau badan usaha yang dimaksud korporasi dalam bidang itu. Kedua ada uang yang sebenarnya harus disetorkan kepada negara atau dibayarkah kepada negara tapi dia tahan, dia tunda, dia pergunakan, dia ambil untuk keuntungan sendiri. Alat bukti inilah yang menjadi batu ujinya di Buper tadi, uang negara diambil maka alat bukti itulah menjadi relevan, harus memiliki kepastian nilai kerugian, tapi itu dilihat rentangnya waktu. Pada waktu diperiksa di tahun segini, mungkin pajak sekian karena bisnis terus berjalan. Wajib pajak itu kan bergerak terus untuk dapat menghidupkan secara operasional kantornya dan segala macam sehingga angka bisa saja sepanjang ada dukungan data transaksi jual beli. Sehingga nilai itu mungkin saja berfluktuatif pada waktu yang berbeda tapi tidak mungkin dalam satu waktu, ada dua angka yang berbeda.

Hal 58 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wa (*whatsapp*) juga adalah bagian daripada alat bukti sepanjang sebenarnya hak inisiatif dan pengakuan secara terbuka itu ada pada wajib pajak. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang tidak jujur yang tidak tertib, ini yang selalu bikin tidak ada kepastian dan tidak ada keadilan. Jadi tidak hanya di petugas pajak tapi wajib pajaknya juga harus terbuka, Intinya daripada sebuah peristiwa itu komunikasi. Sepanjang wajib pajaknya bisa merespon apa yang dimaksud oleh tugas, Wa (*whatsapp*) juga adalah bagian daripada teknologi dan alat buktinya juga bisa diterima,

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6 berupa Surat Perintah Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Nomor PRIN.BP-8/WPJ.06/2020 tanggal 11 Juni 2020., dan bukti bertanda T-7 berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan bukti permulaan / penyelidikan Nomor PEMB.BP-6/WPJ.06/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang disampaikan di tempat kediaman PEMOHON Direktur sekaligus pemilik PT MSE pada tanggal 13 Juli 2020, dengan tanda terima Surat (atas nama Ratih Lestari), bukti surat bertanda T-15 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor S-7/SPDP/WP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditujukan ke Pengurus PT MSE dan telah diterima oleh PEMOHON di tanggal yang sama, 21 April 2021, bukti surat bertanda T-16 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor S-7/SPDP/WPJ.06/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta , bukti bertanda T-18.m berupa Fotokopi Berkas Pindah Domisili/Alamat dan Pengukuhan PKP a.n. PT MULTICON SENTRA ENGINEERING, bukti bertanda T-21 berupa Berita Acara Penetapan Tersangka atas diri Silowiyono in casu PEMOHON Nomor: BA.TAP-1/WPJ.06/2021 tanggal 29 Agustus 2022, diperoleh fakta bila Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun bukti surat yang dapat mendukung dalil permohonan, sedangkan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi yang dapat mendukung dalil permohonannya;

Hal 59 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon Praperadilan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak, maka tindakan penangkapan atas diri Pemohon sah secara hukum.;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak, maka Pemohon Praperadilan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat ketentuan pasal 77, pasal 79 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Membebani Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal : 16 Januari 2023, oleh Endang Makmun, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Eko Budiarno, S.H.

Endang Makmun, S.H., M.H.

Hal 60 dari 60 hal Putusan nomor : 19/Prapid/2022/PN.Jkt.Pst.